

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN : 1980 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
● **NOMOR : 1 TAHUN 1980**

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980

- **DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
● **JAWA TENGAH**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1979 Nomor Kupd. 1/2/38 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran 1979/1980;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1979 Nomor 102 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disempurnakan dengan Keputusan tanggal 2 Agustus 1979 Nomor 139 Tahun 1979;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 April 1979 Nomor 3 tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1979 Nomor KUPD. 1/7/14-72;

9. Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 sampai dengan 22 Desember 1979;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 15 Januari 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah/berkurang -
dengan+/ Rp. 20.527.583.296,00
sehingga menjadi Rp. 134.145.891.666,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin
sebelum perubahan Rp. 105.659.485.370,00
Bertambah/ber-
kurang +/ Rp. 11.923.584.296,00
Pendapatan Rutin
setelah perubahan Rp. 117.583.069.666,00

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 7.958.823.000,00

Bertambah/berkurang+/Rp. 8.603.999.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah

perubahan : Rp. 16.562.822.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah/berkurang de -

ngan +/ Rp. 20.527.583.296,00

sehingga menjadi Rp. 134.145.891.666,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan Rp. 100.078.221.370,00

bertambah/berkurang +/Rp. 10.425.309.296,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 110.503.530.666,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 13.540.087.000,00

Bertambah/berkurang +/Rp. 10.102.274.000,00

Belanja Pembangunan setelah peruba-

han Rp. 23.642.361.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta-

hun Anggaran 1979 / 1980 setelah perubahan
menjadi Rp. 134.145.891.666.00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 11.477.794.000,00
sehingga menjadi Rp. 31.009.289.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 16.031.495.000,00

Bertambah Rp. 8.023.030.000,00

Pendapatan Rutin

setelah perubahan Rp. 24.054.525.000,00

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 3.500.000.000,00

setelah perubahan Rp. 6.954.764.000,00

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan Rp. 6.954.764.000,00

(2) Perincian tambahan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah dengan Rp. 11.477.794.000,00
sehingga menjadi Rp. 31.009.289.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan ..	Rp. 16.031.495.000,00
bertambah	<u>Rp. 8.023.030.000,00</u>
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 24.054.525.000,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan ...	Rp. 3.500.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 3.454.764.000,00</u>
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 6.954.764.000,00

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) dub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 15 Januari 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TINGKAT I JAWA TENGAH;

KETUA,
t.t.d

t.t.d.

(WIDARTO)

(SOEPARDJO).

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 10 April 1980. No. 903.32-120.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tanggal 29 Mei 1980 Seri D No. 1

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah;

t.t.d.

(SOEPARNO)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978**

PENDAPATAN	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.	BELANJA	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
RUTIN				RUTIN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	2.057.550.000	824.428.000	2.881.978.000	1. Belanja pegawai	66.445.565.000	5.438.508.216	71.884.073.216
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	94.945.938.370	9.185.568.296	104.131.506.000	2. Belanja barang	5.917.211.450	269.142.000	6.186.353.450
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :				3. Belanja pemeliharaan	1.224.498.000	224.282.000	1.448.780.000
3.1. Pajak Daerah	6.874.003.000	1.359.529.000	8.233.532.000	4. Belanja perjalanan dinas	419.142.000	4.431.000	414.711.000
3.2. Retribusi Daerah	1.143.795.000	136.581.000	1.280.376.000	5. Belanja lain-lain	167.826.000	2.115.000	169.981.000
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-Perusahaan Daerah	50.000.000	50.000.000	100.000.000	6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga			
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	580.699.000	239.744.000	820.443.000	7. Belanja pensiun	2.450.963.808	537.238.192	2.988.202.000
3.5. Penerimaan lain-lain	7.500.000	127.734.000	135.234.000	8. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	21.994.815.112	3.205.936.888	25.200.752.000
Jumlah 3 :	8.655.997.000	1.913.588.000	10.569.585.000	9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	893.949.000	1.140.147.000	1.943.196.000
4. Pinjaman				10. Pengeluaran tidak tersangka	655.151.000	387.669.000	267.482.000
Jumlah RUTIN :	105.659.485.370	11.923.584.296	117.583.069.666	Jumlah RUTIN :	100.078.121.370	10.425.309.296	110.503.530.666
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu		7.922.387.000	7.922.387.000	1. Bidang Ekonomi	8.777.200.000	5.407.209.000	14.184.409.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	7.552.500.000		7.552.500.000	2. Bidang Sosial	1.636.791.000	617.988.000	2.254.779.000
3. Penerimaan asli Daerah sendiri	406.323.000	66.692.000	339.631.000	3. Bidang Umum	2.413.096.000	3.679.014.000	6.092.110.000
4. Pinjaman		748.304.000	748.304.000	4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan	713.000.000	398.063.000	1.111.063.000
Jumlah PEMBANGUNAN :	7.958.823.000	8.603.999.000	16.562.822.000	5. Pembayaran kembali pinjaman			
JUMLAH :	113.618.308.370	20.527.583.296	134.145.891.666	Jumlah PEMBANGUNAN :	13.540.087.000	10.102.274.000	23.642.361.000
				JUMLAH	113.618.308.370	20.527.583.296	134.145.891.666

CATATAN SETELAH PERUBAHAN :**1. Pendapatan RUTIN :**

- Jumlah Pendapatan RUTIN	Rp. 117.583.069.666
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ..	Rp. 7.079.539.000
- Jumlah Pendapatan Rutin setelah dikurangi Tabungan Daerah	Rp. 110.503.530.666

2. Pendapatan RUTIN :

- Jumlah Pendapatan PEMBANGUNAN	Rp. 16.562.822.000
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ..	Rp. 7.079.539.000
- Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah ditambah Tabungan Daerah Belanja Pembangunan	Rp. 23.642.361.000